



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.00.06.74.3496 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI TERINTEGRASI  
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), dipandang perlu adanya dukungan sistem teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi secara *online* dan terkini (*up-to-date*);
- b. bahwa dukungan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi diarahkan untuk mewujudkan informasi dan komunikasi yang menjamin efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pengawasan obat dan makanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Kebijakan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Terintegrasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomo 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846 );
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomo 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4807);
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window* (INSW);
  4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
  5. Keputusan Presiden Nomor 110 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2004;
  6. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004;
  7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIC INDONESIA

Nomor 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG KEBIJAKAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Teknologi Informasi dan Komunikasi selanjutnya disebut TIK adalah kumpulan komponen yang terdiri atas Data dan Informasi, Program Aplikasi, Hardware dan Jaringan Komputer, Sistem Operasi dan Software pendukung, Perangkat pendukung lingkungan TIK dan Pengguna (*User*).
2. Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terintegrasi adalah segala sesuatu yang terkait dengan penerapan kebijakan pemanfaatan TIK di lingkungan Badan POM.
3. Organisasi adalah semua bentuk struktur kerja yang terkait dan dibentuk guna memfasilitasi terselenggaranya kebijakan TIK di Badan POM.
4. Data adalah obyek yang diolah/diproses oleh sistem TIK untuk menghasilkan informasi yang diperlukan dalam mendukung melaksanakan tugas dan fungsi Badan POM.
5. Program aplikasi adalah perangkat lunak yang dioperasikan pada perangkat komputer yang dibuat secara khusus untuk memenuhi kebutuhan langsung para pengguna (*users*) dalam pelaksanaan pengawasan obat dan makanan.
6. *Hardware* adalah perangkat keras komputer yang meliputi seluruh bagian fisik komputer yang digunakan untuk mengoperasikan perangkat lunak.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

7. Jaringan komputer adalah sistem yang terdiri atas sejumlah komputer dan perangkat jaringan lainnya yang bekerja bersama-sama agar dapat berkomunikasi antara satu dengan yang lain sehingga dapat saling bertukar informasi dan berbagi sumber daya pemrosesan data.
8. Perangkat pendukung lingkungan TIK adalah perangkat yang mendukung terselenggaranya pengoperasian TIK, terdiri atas namun tidak terbatas pada perangkat kelistrikan, pengkondisian ruangan, perangkat pengamanan.
9. Pengguna (*User*) adalah semua personal yang terlibat dalam penggunaan sistem TIK.
10. Pengelolaan TIK adalah kegiatan yang mencakup mulai dari pengadaan, pengembangan, pengoperasian dan pemeliharaan sistem TIK.
11. Standar adalah batasan yang menjadi acuan dan ukuran dalam penilaian aspek-aspek yang terkait dengan implementasi dan pengelolaan TIK.
12. *Force Majeur* adalah keadaan memaksa yang disebabkan oleh bencana alam dan atau ulah manusia.
13. Pemulihan Bencana adalah prosedur dan proses untuk mengantisipasi, mempersiapkan, dan melakukan pemulihan sistem TIK Badan POM akibat terjadinya *Force Majeur*
14. Pendanaan adalah biaya yang dikeluarkan melalui APBN dan atau diterima dari pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

undangan yang berlaku.

15. Landasan kerja adalah acuan teknis yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan TIK, yang memperlihatkan keterkaitan antara pengelolaan TIK dengan tugas pokok dan fungsi Badan POM.
16. Proses Kerja adalah semua proses yang diperlukan untuk dapat merealisasikan inisiatif kegiatan pemanfaatan TIK di lingkungan Badan POM.
17. Komite Pengarah Eksekutif adalah komite tertinggi yang menentukan arah kebijakan TIK di Badan POM, yang terdiri atas pimpinan puncak dan pimpinan dari unit-unit kerja.
18. Tim Ahli TIK adalah tim yang memiliki kepakaran dan wawasan TIK yang memadai dan mampu menjembatani konsep intervensi dan atau difusi TIK ke dalam proses kerja.
19. Perwakilan Unit Kerja (*liaison officer*) adalah wakil setiap unit kerja untuk memastikan keterlibatan unit kerja pada setiap intervensi dan atau difusi TIK ke dalam proses kerja terkait.
20. Pusat Pengelola Program TIK adalah organisasi kerja yang dimaksudkan agar program TIK dapat berjalan secara terkoordinir, terkendali dan sesuai rencana.
21. Tim Pengembang Program TIK adalah tim kerja yang berada di tingkat operasional bersifat temporer sesuai dengan program yang sedang dijalankan.
22. Pengembangan TIK adalah proses pengembangan sistem informasi dengan mengacu kepada kebijakan TIK dimulai dari tahap analisis kebutuhan, perancangan sampai dengan



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

- implementasi.
23. Pemeliharaan adalah upaya yang terus-menerus dari semua aspek yang dibutuhkan untuk menjamin bahwa sistem yang dibuat terus memberikan manfaat.
  24. Interkoneksi adalah kemampuan perangkat atau sistem untuk saling tersambung satu dengan yang lain.
  25. Interoperabilitas adalah kemampuan perangkat untuk tetap dapat beroperasi pada lingkungan yang berbeda.
  26. Sistem Operasi adalah perangkat lunak sistem yang dioperasikan pada perangkat komputer yang berfungsi untuk melakukan pengelolaan dan pengendalian perangkat keras serta operasi dasar sistem komputer sehingga perangkat lunak aplikasi dapat dioperasikan pada perangkat komputer.
  27. *Software* Pendukung adalah perangkat lunak yang dioperasikan pada perangkat komputer untuk menjalankan fungsi-fungsi yang digunakan untuk mengelola pemanfaatan sistem komputer.
  28. Sumber Daya Manusia Pengelola adalah orang yang ditugaskan sebagai pelaksana dalam kegiatan pengelolaan TIK.
  29. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Kebijakan TIK terintegrasi dimaksudkan agar:



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

- a. TIK terintegrasi di lingkungan Badan POM dapat diterapkan.
- b. Terdapat kepatuhan terhadap hal-hal yang boleh diakses secara bersama atau oleh pihak tertentu berdasarkan kebijakan tingkat kewenangan di lingkungan Badan POM.
- c. Semua unit kerja berkewajiban untuk mendukung terselenggaranya kebijakan TIK sesuai dengan *Grand Strategy* Badan POM.
- d. Semua unit kerja mendapatkan hak layanan TIK untuk kepentingan pencapaian tujuan organisasi yang sinergis dan bertanggung jawab.

Pasal 3

Kebijakan TIK terintegrasi bertujuan untuk:

- a. Mendukung proses kerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan POM dalam pengawasan obat dan makanan, sesuai dengan *Grand Strategy* Badan POM.
- b. Mewujudkan sistem informasi yang terintegrasi secara *online*, dan terkini (*up-to-date*) dalam pengawasan obat dan makanan.
- c. Meningkatkan sistem layanan publik.
- d. Menjamin kepastian proses, prosedur dan transparansi.
- e. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja.
- f. Menjamin interkoneksi dan interoperabilitas baik internal maupun eksternal Badan POM.
- g. Mendukung program nasional menuju masyarakat informasi Indonesia.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

### **BAB III**

### **PRINSIP DASAR**

#### **Pasal 4**

- (1) TIK yang dikelola Badan POM harus mampu memenuhi kebutuhan informasi tentang pengawasan obat dan makanan baik untuk pemangku kepentingan (eksternal), dan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan di Badan POM (internal).
- (2) Pengelolaan TIK harus dilakukan secara:
  - a. terintegrasi,
  - b. mampu menghasilkan informasi yang akurat, sinkron dan terkini,
  - c. memberikan jaminan keamanan, dan
  - d. menggunakan fasilitas dan perangkat TIK yang legal.
- (3) Untuk bisa menghasilkan pengelolaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus ada organisasi pengelolanya dan standar.
- (4) Semua unit kerja harus mempunyai komitmen untuk mendukung kebijakan TIK Badan POM.

### **BAB IV**

### **ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA**

### **PENGELOLA**

#### **Bagian Pertama**



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

## Organisasi Pengelola

### Pasal 5

- (1) Badan POM harus memiliki organisasi pengelola TIK yang memiliki tugas pokok untuk melaksanakan pengelolaan TIK dengan prinsip dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Organisasi pengelola TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
  - a. Memberikan layanan TIK baik untuk internal maupun eksternal.
  - b. Menjamin tersedianya fasilitas untuk terselenggaranya layanan TIK.
  - c. Mengkoordinir pengembangan TIK.
  - d. Melakukan pengembangan, operasional, pemeliharaan dan pemusnahan fasilitas TIK.
  - e. Melakukan pengelolaan seluruh komponen TIK secara terintegrasi agar setiap komponen dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
- (3) Organisasi pengelola TIK dilengkapi dengan Tim yang berfungsi dalam:
  - a. Memberikan arah kebijakan TIK.
  - b. Menjembatani kebijakan konsep TIK ke unit kerja terkait.
  - c. Memastikan bahwa TIK selaras dengan kebutuhan unit kerja terkait.
- (4) Setiap unit kerja harus memanfaatkan layanan TIK dan atau mensuplai data untuk kebutuhan.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

Bagian Kedua  
Sumber Daya Manusia Pengelola  
Pasal 6

- (1) Sumber Daya Manusia Pengelola harus memenuhi kualifikasi umum yaitu berpikir dan bertindak sistematis, memiliki kejujuran, dedikasi, ketelitian, ketekunan, motivasi, inovasi, proaktif, kritis dan kreatif, dapat bekerjasama dalam tim, memiliki kemampuan komunikasi dan relasi interpersonal.
- (2) Sumber Daya Manusia Pengelola harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugas yang diberikan.
- (3) Sumber Daya Manusia Pengelola harus terus-menerus melakukan pengembangan diri untuk meningkatkan kualitas, melalui Pendidikan dan Pelatihan yang terencana dan berkelanjutan.
- (4) Sumber Daya Manusia Pengelola harus memiliki rencana jenjang karir dalam pengelolaan TIK.

Pasal 7

- (1) Dalam penerapan kebijakan TIK terpadu dibentuk Tim sebagai berikut :
  - a. Komite Pengarah Eksekutif;
  - b. Tim Ahli TIK;



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

- c. Perwakilan Unit Kerja;
  - d. Pusat Pengelola Program; dan
  - e. Tim Pengembang TIK.
- (2) Organisasi kerja tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c bersifat fungsional dengan keanggotaan lintas unit kerja.
  - (3) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan.
  - (4) Keanggotaan Pusat Pengelola Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah unit kerja yang secara struktural menangani TIK.
  - (5) Keanggotaan Tim Pengembang TIK diusulkan oleh Pusat Pengelola Program berdasarkan masukan dari unit kerja dan dapat melibatkan pihak ketiga.

**BAB V**  
**STANDAR**  
Pasal 8

- (1) Standar pengelolaan TIK meliputi Standar Proses, Standar Keabsahan, Standar Komponen, dan Standar Layanan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- (2) Standar Proses merupakan tahapan dan kualitas yang harus dipenuhi pada setiap aktivitas yang dilalui dalam proses yang mencakup Standar Pengadaan, Standar Pengoperasian, Standar



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

Pemeliharaan, Standar Pengelolaan Perubahan dan Standar Pemusnahan.

- (3) Standar Keabsahan merupakan standar untuk melegalisasi aktivitas dan data/informasi (otorisasi) yang terkait dengan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Standar komponen ditujukan untuk menjamin kualitas komponen TIK dan efektivitas pengelolaannya.
- (5) Standar Layanan merupakan tingkat layanan yang harus dipenuhi yang dibuat berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan bersama diantara para pihak yang terkait.
- (6) Ketentuan tentang standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan

## **BAB VI**

### **SISTEM DAN KOMPONEN TIK**

#### Bagian Pertama

#### Sistem TIK

#### Pasal 9

- (1) Sistem TIK Badan POM merupakan seluruh komponen TIK yang ada di Badan POM yang secara terintegrasi diperlukan untuk melaksanakan fungsi-fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Sistem TIK digambarkan dalam suatu arsitektur TIK terpadu Badan POM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggambarkan keterhubungan antar seluruh komponen TIK di lingkungan Badan POM, serta memperlihatkan pula hubungan dengan unit/instansi eksternal Badan POM.
- (3) Komponen TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pengguna, Data dan Informasi, Program Aplikasi, Hardware dan Jaringan Komputer, Sistem Operasi dan Software Pendukung, dan Perangkat Pendukung Lingkungan TIK.

Bagian Kedua

Pengguna

Pasal 10

- (1) Hak dan kewajiban pengguna diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengguna perlu mengembangkan diri dan atau ditingkatkan kemampuannya melalui pelatihan yang sesuai.
- (3) Pengelolaan pengguna dilakukan oleh administrator yang ditunjuk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak dan kewajiban Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Bagian Ketiga

Data dan Informasi

Pasal 11



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

- (1) Data dikelola secara terintegrasi dengan menerapkan Prinsip-prinsip Pengelolaan Data yang Baik.
- (2) Prinsip-prinsip Pengelolaan Data yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kebenaran dan kualitas data menjadi tanggung jawab unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tanggung jawab penyimpanan dan pengelolaan data, termasuk *backup* dan *recovery* diatur dengan mempertimbangkan semua Prinsip-prinsip Pengelolaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Informasi yang dihasilkan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Tanggung jawab distribusi dan cara distribusi informasi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat

Program Aplikasi

Pasal 12

- (1) Program aplikasi dapat diadakan, dibangun dan atau dikembangkan dengan mempertimbangkan daya guna, kualitas, *cost effective*, waktu, ketersediaan SDM, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Tanggung jawab dan cara pengadaan, pembangunan, dan atau pengembangan perangkat lunak diatur dengan mempertimbangkan semua aspek pengadaan pembangunan, dan atau pengembangan yang baik.
- (3) Tanggung jawab dan cara pengelolaan untuk pengoperasian perangkat lunak diatur dengan mempertimbangkan semua aspek pengelolaan yang baik.
- (4) Program aplikasi yang dikelola di lingkungan Badan POM menganut sistem terbuka (*open system*).
- (5) Program aplikasi yang dikelola harus memperhatikan aspek Hak Kekayaan Intelektual.
- (6) Program aplikasi yang dikelola harus sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang standar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Bagian Kelima

*Hardware* dan Jaringan Komputer

Pasal 13

- (1) Hardware dan jaringan komputer yang dikelola di lingkungan Badan POM harus *scalable*, *shareable*, dan mempunyai sifat interoperabilitas.
- (2) Tanggung jawab dan cara pengadaan, pembangunan, dan atau pengembangan *hardware* dan atau jaringan komputer diatur



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

dengan mempertimbangkan semua aspek pengadaan pembangunan, dan atau pengembangan yang baik.

- (3) *Hardware* dan jaringan komputer yang digunakan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Bagian Keenam  
Sistem Operasi dan *Software* Pendukung  
Pasal 14

- (1) Tanggung jawab dan cara pengadaan Sistem Operasi dan *Software* Pendukung diatur dengan mempertimbangkan semua aspek pengadaan yang baik.
- (2) Tanggung jawab dan cara pengelolaan untuk pengoperasian Sistem Operasi dan *Software* Pendukung diatur dengan mempertimbangkan semua aspek pengelolaan yang baik.
- (3) Sistem Operasi dan *Software* Pendukung diadakan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Bagian Ketujuh  
Perangkat Pendukung Lingkungan TIK  
Pasal 15



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

- (1) Perangkat Pendukung Lingkungan TIK merupakan perangkat yang mendukung terselenggaranya pengoperasian TIK, terdiri atas namun tidak terbatas pada perangkat kelistrikan, pengkondisian ruangan, perangkat pengamanan.
- (2) Tanggung jawab dan cara pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan Perangkat Pendukung Lingkungan TIK diatur dengan mempertimbangkan semua aspek pengadaan pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan yang baik, berkoordinasi dengan unit terkait.
- (3) Perangkat Pendukung lingkungan TIK yang digunakan sesuai dengan standar yang berlaku.

**BAB VII**

**PELENGKAP PENGELOLAAN TIK**

Bagian Pertama

*Force Majeur* dan Pemulihan Bencana

Pasal 16

- (1) *Force Majeur* merupakan keadaan memaksa yang disebabkan oleh bencana alam dan atau ulah manusia yang mengakibatkan sistem TIK Badan POM tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
- (2) Pemulihan Bencana merupakan prosedur dan proses untuk mengantisipasi, mempersiapkan, dan melakukan pemulihan sistem TIK Badan POM akibat terjadinya *Force Majeur* agar dapat berfungsi kembali sebagaimana mestinya.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

- (3) Sistem TIK Badan POM harus dilengkapi dengan Pemulihan Bencana sehingga sistem TIK dapat segera berfungsi kembali seperti sebelum terjadinya *Force Majeur*.
- (4) Pemulihan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas namun tidak terbatas pada penyediaan *back-up* data, program aplikasi, dan komponen TIK sesuai dengan prioritas kepentingannya, termasuk dengan mempertimbangkan lokasinya.

Bagian Kedua

Pendanaan

Pasal 17

- (1) Pengelolaan TIK harus didukung dengan pendanaan yang memadai.
- (2) Pendanaan harus berlandaskan pada prinsip *cost-effective* serta memperhatikan aspek prioritas.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui APBN dan atau dari pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pengadaan, pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan setiap komponen TIK serta untuk pengembangan diri dan pelatihan Sumber Daya Manusia.

Bagian Ketiga

Landasan Kerja



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 18

- (1) Landasan kerja merupakan acuan teknis yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan TIK, yang memperlihatkan keterkaitan antara pengelolaan TIK dengan tugas pokok dan fungsi Badan POM
- (2) Landasan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Rencana Strategis, *Master Plan*, Program Kerja, Kegiatan Tahunan, Prosedur Operasional Baku, Petunjuk Pelaksanaan, dan Petunjuk Teknis.

**BAB VIII**

**PENINJAUAN ULANG KEBIJAKAN TIK**

Pasal 19

Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, kebijakan TIK sebagaimana ditetapkan dalam putusan ini dapat di tinjau kembali untuk dilakukan perubahan.

**BAB VIII**

**PENUTUP**

Pasal 20

- (1) Hal-hal yang bersifat teknis yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut.
- (2) Semua ketentuan tentang TIK di Badan POM yang sudah ada sebelum ditetapkan Keputusan ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 September 2009

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN  
MAKANAN RI,

Dr. Husniah Rubiana Thamrin Akib, MS, MKes, SpFK



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA